

Methodological Critique of Amina Wadud's Interpretation of Q.S. An-Nisa' [4]:11

Vera Siska¹, Khairunnas Jamal², Mochammad Novendri S³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau^{1,2,3}

*E-mail: verasiska031002@gmail.com

Abstract

This study aims to critically examine Amina Wadud's interpretation methodology of Q.S. An-Nisa' [4]:11 and compare it with the classical exegesis of Al-Tabari and the contemporary approach of Quraish Shihab. The research focuses on an epistemological and methodological analysis to explore how differences in interpretative paradigms narrative-based, rational, and feminist affect the understanding of the inheritance verse. The study employs a descriptive-comparative method using qualitative library research. The results show that Al-Tabari interprets the verse through the riwayat-based and juristic consensus approach, emphasizing proportional justice according to Islamic law, while Quraish Shihab applies a contextual-rational method while maintaining textual norms. In contrast, Amina Wadud interprets the verse from a gender justice perspective, rejecting literal readings in favor of social equality. The methodological critique highlights that Wadud's hermeneutic-contemporary approach tends to over-contextualize the text, potentially shifting the normative meaning of the Qur'an.

Keywords: Exegesis, Amina Wadud, Methodology



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai sumber hukum islam utama, tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai fondasi etika sosial yang mengatur relasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu ayat yang menimbulkan perdebatan ialah hukum pembagian waris 2:1, sebagaimana tertuang dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 11. Ayat ini menetapkan bagian warisan laki-laki dua kali lebih besar dibandingkan perempuan. Secara tekstual, ketentuan tersebut tampak jelas dan tegas, namun dalam konteks masyarakat modern yang mengalami perubahan peran sosial antara laki-laki dan perempuan, muncul kembali pertanyaan tentang makna keadilan dibalik ayat tersebut.

Diantara tokoh yang menafsirkan ayat ini dengan pendekatan baru adalah Amina Wadud, melalui karyanya *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text From a Woman's Perspective*. Amina Wadud lahir pada 25 september 1952, di Bethesda, Amerika Serikat. Wadud memandang bahwa makna keadilan dalam Al-Qur'an bersifat universal dan tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk perbandingan matematis antara laki-laki dan perempuan, Wadud menggunakan pendekatan hermeneutika feminis, yang berupa membaca ulang teks suci dari pengalaman perempuan dan kondisi sosial masa kini. Menurutnya, ketentuan 2:1 pada ayat waris bukanlah hukum mutlak, melainkan produk historis masyarakat arab abad ke-7 awal Islam yang dapat berubah sesuai tuntutan zaman.

Pendekatan Wadud ini menimbulkan respon beragam di kalangan akademisi. Sebagian melihatnya sebagai upaya penting untuk menegaskan keadilan gender dalam Islam, namun sebagian lain menilai bahwa pendekatan tersebut berpotensi menggeser otoritas teks wahyu menuju tafsir yang terlalu kontekstual dan subjektif. Untuk itu penting dilakukan telaah kritik metodologis, untuk menilai

sejauh mana metode hermeneutika feminis yang digunakan Wadud dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka tafsir Islam.

Sebagai pembanding, peneliti mengambil acuan dalam membaca perbedaan metodologis tersebut, yakni kitab *Tafsir at-Ṭhabari* yang dikarang oleh Ibnu Jarir at-Ṭhabari dengan julukan Imam at-Ṭhabari yang lahir pada tahun 224 H/839 M di kota kecil wilayah Persia yakni Tabaristan. Juga kitab *Tafsir al-Misbah* yang dikarang oleh M. Quraish Shihab yang lahir pada 16 februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. At-Ṭhabari sebagai representasi tafsir klasik, menafsirkan QS. al-Nisā' [4]:11 melalui pendekatan *bi al-ma'tsūr* yang berpijak pada riwayat sahabat dan tabi'in. Ia memahami perbandingan 2:1 sebagai ketentuan ilahi yang sesuai dengan tanggung jawab ekonomi laki-laki. Sementara itu, Quraish Shihab melalui *Tafsir al-Mishbah* menghadirkan pendekatan moderat yang menggabungkan kekuatan teks dan konteks. Ia menegaskan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an tidak identik dengan kesamaan, melainkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab.

Perbedaan metodologi antara ketiga tokoh ini menunjukkan adanya dinamika dalam cara memahami teks suci. Oleh karena itu, penelitian berjudul "Kritik Metodologis terhadap Tafsir Amina Wadud: Q.S. An-Nisa' [4]:11 (Telaah Perbandingan Al-Tabari dan Quraish Shihab)" ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana pendekatan tafsir berperspektif gender dapat diterima secara metodologis dalam studi tafsir Al-Qur'an, serta bagaimana kedudukannya dibandingkan dengan metode tafsir klasik dan modern.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan analisis komparatif yang menelusuri hubungan antara metode tafsir dan produktivitas makna yang dihasilkan. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya menjelaskan apa metode yang digunakan, tetapi juga bagaimana cara kerja metodologi tersebut membentuk pemahaman terhadap teks hukum warisan.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur atau sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks jurnal yang membahas "Kritik Metodologis terhadap Tafsir Amina Wadud Q.S. An-Nisa' [4]:11 (Telaah Perbandingan Al-Tabari dan Quraish Shihab)". Data primer penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an, kitab tafsir klasik karya Imam al-Ṭabari dan kitab tafsir kontemporer karya Quraish Shihab. Untuk data sekunder berupa jurnal-jurnal, artikel, paper yang terkait dengan pembahasan dalam kajian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Metodologi tafsir

a. Tafsir Al-Ṭabari

Metodologi tafsir yang digunakan oleh al-Ṭabari dikenal dengan corak tafsir *bil-ma'tsūr* yang dikombinasikan dengan *ijtihād* kritis. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, al-Ṭabari memanfaatkan berbagai sumber, di antaranya Al-Qur'an itu sendiri sebagai penafsir Al-Qur'an, selanjutnya dengan hadis Nabi, serta pendapat sahabat, tabi'in, dan tabi' al-tabi'in. Selain itu, ia juga mengacu pada sejarah, syair Arab, dan kaidah bahasa Arab untuk memperjelas makna ayat. Dalam proses tafsirnya, al-Ṭabari tidak hanya meriwayatkan pendapat, tetapi juga menggunakan *ijtihād* untuk membandingkan berbagai pendapat, menelaah sebab-sebab ayat diturunkan (*asbab al-nuzul*), dan menilai kekuatan dalil (*'illah*).

Metode yang digunakan oleh al-Ṭabari dikenal sebagai metode *tahlili* (analitis), yaitu menafsirkan Al-Qur'an secara urut sesuai mushaf Utsmani, menguraikan makna ayat, hukum, dan konteks sejarahnya. Selain itu, corak penafsiran al-Ṭabari cenderung fikih, menekankan pembahasan hukum-hukum syari'at yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini membuat tafsirnya komprehensif, sistematis, dan tetap relevan sebagai rujukan hukum Islam klasik.

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, al-Ṭabari menerapkan sejumlah langkah metodologis yang sistematis. Pertama, ia menggunakan pendekatan tafsir dan takwil, yaitu upaya memahami makna ayat secara mendalam melalui penjelasan yang rasional dan kontekstual. Kedua, ia menafsirkan ayat dengan ayat lain, mengikuti prinsip tematik "*al-Qur'an yufassiru ba'duhu ba'dan*" yakni bahwa sebagian ayat Al-Qur'an saling menjelaskan maknanya. Ketiga, ia menafsirkan Al-Qur'an dengan merujuk kepada sunah atau hadis Nabi, sehingga tafsirnya termasuk dalam kategori *bil ma'tsur*. Selanjutnya, al-Ṭabari juga menelaah aspek kebahasaan (*lughawi*) untuk menjelaskan makna kata atau istilah yang diperdebatkan para ahli. Ia kerap memanfaatkan syair-syair dan prosa Arab klasik sebagai sumber penjas makna leksikal, guna memperkuat keakuratan tafsirnya. Di sisi lain, ia menaruh perhatian besar terhadap kaidah *i'rab* dan analisis gramatikal, dengan menggunakan penalaran analogis untuk melakukan *taṣḥīḥ* (koreksi) dan *tarjih* (pemilihan pendapat yang lebih kuat).

Metodologi al-Ṭabari juga mencakup penelaahan berbagai ragam qira'at untuk menyingkap kedalaman makna ayat. Ia tidak hanya memaparkan perbedaan bacaan, tetapi juga menjelaskan implikasi makna dari masing-masing qira'ah. Selain itu, ia kerap menguraikan perbedaan pandangan fiqh dan ushul fiqh, terutama dalam rangka menegaskan dasar hukum (*istinbat al-ḥukm*) yang lahir dari teks ayat. Meskipun tidak selalu dominan, al-Ṭabari turut memperhatikan korelasi antar ayat (*munasabah*), baik sebelum maupun sesudahnya, untuk menjaga kesinambungan makna. Keseluruhan langkah ini menunjukkan upaya al-Ṭabari dalam mensinergikan berbagai pendekatan tafsir, sehingga makna ayat dapat dipahami secara menyeluruh dan komprehensif.

b. Tafsir Al-Misbah

Di antara beragam metode tafsir yang berkembang, M. Quraish Shihab melalui *Tafsir al-Misbah* menggunakan pendekatan *tahlili*, sebagaimana lazimnya tafsir yang mengikuti urutan ayat dalam mushaf. Metode *tahlili* yang oleh Baqir al-Shadr disebut juga *tajzi'i* berupaya menafsirkan Al-Qur'an dengan menelaah ayat demi ayat secara berurutan sesuai susunan mushaf. Dalam metode ini, mufassir menguraikan berbagai aspek yang dianggap penting, mulai dari makna kosa kata, sebab turunnya ayat (*asbab al-nuzul*), hubungan antar ayat (*munasabah*), hingga kandungan maknanya secara menyeluruh. Walau metode ini tergolong komprehensif, pendekatan *tahlili* tidak membahas satu tema secara tuntas dalam satu tempat, sebab topik tertentu sering kali dilanjutkan atau disempurnakan pada ayat-ayat lain.

Dari sisi corak penafsiran, *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab lebih menonjolkan pendekatan sastra, budaya, dan kemasyarakatan (*al-adabi al-ijtima'i*). Corak ini berupaya memahami teks-teks Al-Qur'an dengan terlebih dahulu menyoroti keindahan serta ketepatan ungkapannya, kemudian menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya dengan bahasa yang halus dan menarik. Selanjutnya, mufassir mengaitkan kandungan ayat dengan realitas sosial serta budaya masyarakat. Pendekatan semacam ini tergolong modern karena mampu menarik perhatian pembaca, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an, dan mendorong mereka untuk menggali lebih dalam pesan-pesan serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Menurut Muhammad Husain al-Dzahabi, corak tafsir ini meskipun memiliki keterbatasan tetap berusaha menampilkan keindahan retorika (*balaghah*), keajaiban bahasa Al-Qur'an, serta menjelaskan makna dan tujuan yang ingin disampaikan oleh wahyu ilahi.

c. Tafsir Amina Wadud

Pendekatan hermeneutika feminis menjadi salah satu metode yang digunakan oleh Amina Wadud dalam menafsirkan Al-Qur'an. Melalui pendekatan ini, ia berusaha mengungkap keterbatasan model penafsiran tradisional yang telah lama mendominasi. Sebagai salah satu tokoh penting dalam pemikiran feminisme Islam, Amina Wadud menerapkan prinsip-prinsip hermeneutik bernuansa feminis dalam memahami teks Al-Qur'an. Walaupun ia tidak secara langsung menamakan pendekatannya sebagai hermeneutika feminis, namun arah dan dasar pemikirannya menunjukkan kesesuaian dengan metode tersebut.

Hermeneutika merupakan salah satu metode penafsiran yang bertujuan untuk menggali dan menemukan makna terdalam dari suatu teks, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam penerapannya, seorang mufassir dituntut untuk memperhatikan tiga aspek penting secara bersamaan. Pertama, memahami konteks ketika teks itu ditulis. Dalam hal Al-Qur'an, konteks saat ayat tersebut diturunkan baik dari segi situasi sosial, budaya, maupun historisnya. Kedua, menelaah struktur dan susunan bahasa dalam teks, termasuk pilihan kata, gaya ungkap, serta pesan eksplisit yang disampaikan ayat tersebut. Ketiga, melihat keseluruhan pandangan dunia atau *weltanschauung* yang terkandung dalam teks, yaitu bagaimana ayat itu mencerminkan visi, nilai, dan arah hidup yang ditawarkan oleh Al-Qur'an. Perbedaan dalam penafsiran ayat sering kali muncul karena adanya variasi dalam penekanan terhadap ketiga aspek hermeneutik ini.

Pemikiran Wadud dapat dilihat dari kritiknya terhadap tafsir klasik yang dinilai kurang memberi ruang pada pengalaman perempuan, serta dari tawarannya untuk mengembangkan cara baca baru terhadap Al-Qur'an. Ia menekankan pentingnya memperhatikan hubungan antara penafsir, konteks sosial, dan teks wahyu itu sendiri. Fokus utamanya bukan hanya pada isi pesan Al-Qur'an, tetapi juga pada cara pesan itu disampaikan. Dengan demikian, analisisnya mempertimbangkan siapa yang menafsirkan, bagaimana proses penafsiran berlangsung, serta aspek-aspek makna yang selama ini belum terungkap dalam penafsiran tradisional.

Jadi, dapat diketahui bahwa metodologi Al-Tabari menafsirkan Q.S. An-Nisa [4]:11 dengan pola epistemologi tradisional yang berlandaskan pada otoritas teks dan riwayat. Ia memahami perbandingan dua banding satu sebagai ketentuan hukum syar'i yang bersifat pasti (*qath'i*), karena menyangkut pembagian harta warisan yang sudah ditetapkan Allah. Berbeda dengan al-Tabari, metodologi Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menampilkan pendekatan kontekstual yang lebih fleksibel. Ia menegaskan bahwa rasio 2:1 bukanlah bentuk ketidakadilan gender, melainkan ekspresi keadilan proporsional yang mempertimbangkan beban sosial laki-laki sebagai penanggung nafkah.

Sedangkan metodologi Amina Wadud menghubungkan tiga unsur utama yaitu teks (Al-Qur'an itu sendiri), konteks (realitas sosio-historis saat ayat diturunkan), dan pembaca (pengalaman perempuan masa kini). Ia menilai bahwa makna ayat tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat patriarkal Arab abad ke-7, sehingga untuk menegaskan nilai keadilan yang menjadi tujuan utama Al-Qur'an, ayat-ayat tersebut perlu dibaca kembali dengan mempertimbangkan perubahan struktur sosial dan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, metode tafsir Amina Wadud bersifat reformis dan kontekstual, berpijak pada pendekatan hermeneutik. Pendekatan ini menempatkan Al-Qur'an sebagai teks hidup yang terus berbicara kepada setiap zaman dan manusia, sesuai nilai universal yang dikandungnya.

2. Implikasi perbedaan metode tafsir terhadap pemahaman makna keadilan warisan dalam islam

a. Penafsiran al-tabari Q.S An-Nisa [4] : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat

seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisā' [4]:11).

Dalam pembahasan ini kita hanya fokus kepada *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ* (Allah mensyariatkan [mewajibkan] kepadamu tentang [pembagian warisan untuk] anak-anakmu, [yaitu] bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan).

Menurut al-Ṭabari dalam *Jāmi' al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an*, ayat 11 surah An-Nisā' menjelaskan ketentuan Allah yang bersifat pasti (*faridah*) mengenai pembagian harta warisan bagi anak-anak dan orang tua pewaris. *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ* Al-Ṭabari menegaskan bahwa ketentuan ini merupakan perintah langsung dari Allah yang tidak dapat diganggu gugat oleh akal atau kebiasaan manusia. Ia menolak praktik jahiliah yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki dewasa atau mereka yang terlibat dalam peperangan, dan menegaskan bahwa syariat Islam memberi hak kepada setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Menurutnya, frasa *“لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ”* bermakna bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan, karena laki-laki memikul tanggung jawab sosial, ekonomi, dan nafkah keluarga yang tidak dibebankan kepada perempuan. Dengan demikian, perbedaan ini bukan bentuk ketidakadilan, melainkan pembagian yang proporsional sesuai beban tanggung jawab masing-masing jenis kelamin.

Selain itu, al-Ṭabari menjelaskan bahwa pembagian yang diuraikan dalam ayat ini berlaku setelah dipenuhi kewajiban wasiat dan pembayaran utang pewaris. Ia mengutip pendapat para sahabat seperti Ibn 'Abbas dan Mujahid yang menafsirkan bahwa *“faridah”* dalam ayat tersebut menunjukkan hukum yang tetap dan mengikat (*ḥukm lazim*) bagi seluruh umat Islam. Dengan demikian, menurut al-Ṭabari, QS. An-Nisā' [4]:11 menegaskan prinsip hukum waris Islam yang bersumber dari wahyu, menempatkan keadilan dalam konteks kewajiban dan tanggung jawab sosial, serta menghapus sistem diskriminatif pra-Islam.

Metode *bil ma'tsūr* dalam menafsirkan ayat waris bekerja dengan cara merujuk pada sumber-sumber otoritatif Islam yang paling awal dan terpercaya. Seorang mufasir tidak menafsirkan ayat berdasarkan akal semata, melainkan mengacu pada penjelasan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadis Nabi, serta pendapat para sahabat dan tabi'in yang hidup dekat dengan masa turunnya wahyu.

Dalam konteks ayat waris (Q.S. An-Nisā' [4]: 11), metode ini digunakan untuk memastikan bahwa pembagian bagian laki-laki dua kali lipat dari perempuan dipahami sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dan para sahabat tanpa menafikan prinsip keadilan yang ditetapkan Allah. Dengan pendekatan *bil ma'tsūr*, makna ayat tidak ditafsirkan secara bebas, tetapi tetap berpijak pada riwayat yang bersambung, konteks turunnya ayat (*asbab al-nuzul*), serta pemahaman generasi awal Islam. Dengan demikian, metode *bil ma'tsūr* menjaga kemurnian makna ayat waris sesuai maksud syariat, menekankan kepatuhan terhadap nash dan otoritas riwayat, serta menghindari penafsiran yang menyimpang dari landasan tekstual dan tradisi keilmuan Islam klasik.

b. Penafsiran al-misbah Q.S An-Nisa [4]: 11

Menurut M. Quraisy Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menjelaskan firman Allah: “Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan” (Q.S. an-Nisā' [4]:11), menunjukkan adanya penekanan khusus terhadap hak anak perempuan dalam pembagian warisan. Susunan redaksi ayat tersebut menjadikan bagian perempuan sebagai tolok ukur bagi bagian laki-laki. Hal ini mengisyaratkan bahwa hak warisan bagi perempuan telah diakui lebih dahulu sebelum penetapan bagian laki-laki. Sebagaimana dalam proses pengukuran, alat ukurlah yang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum menentukan sesuatu yang diukur. Dengan demikian, struktur kalimat dalam ayat ini bukan sekadar menetapkan perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan, tetapi justru menegaskan bahwa Islam memberikan hak warisan kepada perempuan suatu hal yang sebelumnya tidak diakui pada masa jahiliah.

Pemilihan kata “*adz-dzakari*” dalam ayat yang diterjemahkan sebagai “anak laki-laki”, bukan rajul yang berarti “lelaki dewasa”, menunjukkan bahwa usia tidak menjadi penghalang dalam penerimaan warisan. Secara bahasa, “*dzakar*” berarti “jantan” mencakup laki-laki kecil maupun dewasa, baik manusia maupun hewan. Sementara itu, kata “*untsayain*” (dua anak perempuan) berasal dari “*untsa*” yang berarti “betina” atau “perempuan”, juga mencakup usia muda maupun tua, manusia maupun hewan.

Penegasan kembali dalam ayat, “Bagi masing-masing dari keduanya,” meski sebelumnya telah disebut “dan untuk kedua orang ibu-bapaknya,” dimaksudkan untuk menekankan hak mereka dan menghindari kesalahpahaman bahwa bagian seperenam tersebut dibagi dua, padahal masing-masing memperoleh seperenam.

Metodologi *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat waris (Q.S. An-Nisā’ [4]:11) bekerja dengan pendekatan tafsir *tahlili* dan kontekstual modern yang berpadu antara *nash* dan realitas sosial. M. Quraish Shihab tidak hanya menjelaskan arti literal ayat, tetapi juga menggali pesan moral dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari’ah*) di balik ketentuan hukum waris. Ia memulai dengan menelaah struktur bahasa (*lughawi*), makna gramatikal, dan hubungan antar-ayat dalam satu tema. Setelah itu, beliau menafsirkan ayat dengan mempertimbangkan *asbab al-nuzul* dan konteks sosial-historis masyarakat Arab saat ayat itu turun. M. Quraish Shihab kemudian menarik relevansinya dengan kondisi masyarakat modern, sehingga hukum waris tidak hanya dipahami sebagai pembagian angka, tetapi sebagai cerminan keadilan ilahi sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Dengan demikian, metodologi *Tafsir al-Misbah* bekerja melalui perpaduan antara pendekatan tekstual dan kontekstual, dengan menempatkan keadilan, keseimbangan, dan hikmah syariat sebagai landasan utama dalam memahami ayat waris.

c. Penafsiran amina wadud Q.S. An-Nisa [4]: 11

Menurut Amina Wadud, ketentuan pembagian warisan dengan rasio 2:1 tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya bentuk distribusi dalam hukum Islam. Ketentuan tersebut hanya merupakan salah satu alternatif proporsional yang mungkin diterapkan. Sementara itu, Munawir Sjadzali menilai bahwa pola pembagian dua banding satu dalam konteks warisan saat ini sudah tidak lagi menggambarkan nilai keadilan yang diidealkan Islam. Sejalan dengan pandangan tersebut, Asgar Ali Engineer berpendapat bahwa ketentuan pembagian sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut tidak bersifat final. Dengan demikian, pembagian warisan yang semula dua banding satu dapat disesuaikan menjadi satu banding satu apabila situasinya berubah.

Pada masa Rasulullah SAW, ketentuan tersebut diterapkan karena struktur masyarakat masih bercorak patriarkal menurut Amina Wadud. Dalam kondisi sosial ekonomi saat itu, laki-laki memikul tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga memperoleh bagian warisan yang lebih besar. Faktor sosial inilah yang melatarbelakangi munculnya ketentuan dua banding satu. Namun, dalam konteks masa kini, ketika banyak perempuan telah berperan aktif di dunia kerja dan bahkan menjadi penopang utama ekonomi keluarga, proporsi pembagian warisan dua banding satu seharusnya dapat dipertimbangkan ulang agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial.

Jadi, perbedaan penafsiran antara al-Ṭabarī, M. Quraish Shihab, dan Amina Wadud terhadap Q.S. an-Nisā’ [4]:11 memperlihatkan perkembangan cara berpikir umat Islam dalam memahami teks Al-Qur’an dari masa klasik hingga modern. Ketiganya sebenarnya berbicara dalam satu ruang makna yang sama, yaitu keadilan dalam pembagian warisan, namun menggunakan pendekatan dan sudut pandang yang berbeda sesuai dengan latar zaman dan metode yang mereka pegang.

Al-Ṭabarī sebagai mufasir klasik, menempatkan teks Al-Qur’an sebagai sumber hukum yang bersifat tetap dan sakral. Bagi beliau, pembagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan adalah ketetapan Allah yang harus diterima sebagaimana adanya. Tafsirnya sangat tekstual dan bersandar pada riwayat sahabat dan tabi’in. Saya melihat bahwa pendekatan al-Ṭabarī

menunjukkan bentuk kepatuhan penuh kepada otoritas wahyu. Ia tidak berusaha mengutak-atik hukum, tetapi lebih menekankan makna hikmah di balik ketetapan itu, yakni tanggung jawab laki-laki sebagai penanggung nafkah keluarga. Pendekatan ini sangat sesuai dengan karakter masyarakat pada masa awal Islam yang masih berpegang kuat pada struktur sosial patriarkal dan ketaatan literal terhadap teks.

Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* mencoba menghadirkan penafsiran yang lebih moderat dan kontekstual tanpa melepaskan pijakan terhadap teks. Ia mengakui bahwa pembagian dua banding satu adalah ketentuan syariat, namun ia menjelaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak identik dengan kesetaraan angka, melainkan keseimbangan tanggung jawab dan hak. Saya melihat pendekatan M. Quraish Shihab lebih fleksibel, karena ia mencoba menyesuaikan nilai-nilai Al-Qur'an dengan realitas sosial modern tanpa merombak hukum yang sudah ada. Baginya, hukum waris bukan sekadar pembagian materi, tetapi refleksi dari keadilan sosial yang proporsional. Dari sini saya menangkap bahwa *Tafsir al-Misbah* menekankan jiwa keadilan Al-Qur'an lebih daripada bentuk lahiriahnya, tetapi tetap menjaga batas agar tidak keluar dari prinsip syariat.

Berbeda dengan keduanya, Amina Wadud membawa pembacaan baru yang sangat kontekstual dan berbasis pada hermeneutika gender. Ia menafsirkan ayat warisan ini sebagai respons terhadap sistem sosial patriarkal masa lalu, bukan sebagai ketentuan final. Bagi Wadud, keadilan sejati tidak diukur dari besarnya bagian yang diterima, melainkan dari kesetaraan tanggung jawab dan peluang antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan nyata. Menurut saya, pandangan Wadud cukup progresif, karena berani membuka ruang tafsir baru yang mempertimbangkan perubahan struktur sosial dan peran perempuan di era modern. Pandangan wadud juga lebih mengarah kepada kesetaraan bukan bentuk keadilan.

3. Kritik metodologis terhadap tafsir amina wadud

Jika ditinjau dari sisi metodologi, tafsir Amina Wadud sering dianggap lemah, terutama ketika dibandingkan dengan mufasir klasik seperti Al-Ṭabari maupun mufasir modern seperti M. Quraish Shihab. Kelemahan ini tidak terletak pada niat atau visi besar yang diusungnya, melainkan pada pijakan metodologis yang kurang sesuai dengan kaidah tafsir ilmiah yang telah mapan.

Pertama, dari segi sumber penafsiran, Amina Wadud tidak banyak mendasarkan penafsirannya pada riwayat hadis, *atsar* sahabat, atau rujukan tafsir klasik. Ia lebih menekankan pendekatan rasional dan kontekstual, yang membuat tafsirnya terlepas dari fondasi sanad dan tradisi riwayat yang menjadi ciri khas tafsir klasik. Hal ini terlihat jelas dalam penafsirannya terhadap Q.S. an-Nisā' [4]: 11, di mana ia memahami pembagian warisan 2:1 bukan sebagai hukum tetap, melainkan sebagai bentuk keadilan sosial yang relevan pada konteks masyarakat Arab masa itu. Pandangan ini memang menarik secara sosial, tetapi dinilai lemah secara sanad karena tidak berlandaskan pada riwayat yang shahih dari Nabi maupun para sahabat.

Kedua, pendekatan rasional-konseptual yang digunakan Amina Wadud banyak dipengaruhi oleh hermeneutika Barat dan gagasan keadilan gender modern. Ia menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an melalui kerangka pemikiran sosial dan ideologis, bukan sepenuhnya melalui kaidah linguistik dan konteks nuzul ayat. Akibatnya, penafsirannya menjadi sangat bergantung pada sudut pandang pribadi, sehingga dianggap bersifat subjektif. Dalam tradisi tafsir klasik, pendekatan semacam ini termasuk ke dalam kategori *ra'y mardud*, tafsir yang ditolak karena terlalu mengandalkan opini pribadi tanpa landasan riwayat atau bahasa yang kuat.

Ketiga, dari sisi kebahasaan, Amina Wadud tidak memberikan perhatian mendalam pada aspek linguistik Arab, seperti akar kata, struktur gramatika (*i'rab*), maupun perbedaan qira'at yang sering menjadi dasar analisis mufasir terdahulu. Padahal, dalam metodologi tafsir klasik, analisis kebahasaan merupakan pondasi utama untuk memahami makna ayat secara benar dan komprehensif.

Keempat, penafsirannya yang sangat kontekstual dan sosial modern sering kali mengabaikan konteks turunnya wahyu (*asbāb al-nuzūl*). Dengan memahami teks berdasarkan nilai-

nilai zaman kini, Amina Wadud berpotensi memindahkan otoritas teks suci kepada standar moral modern. Misalnya, ketika ia memandang ayat warisan sebagai refleksi budaya patriarki, bukan sebagai ketetapan ilahi yang memiliki hikmah tertentu. Dalam kerangka tafsir tradisional, cara pandang ini dianggap berisiko karena dapat menggeser otoritas wahyu.

Selain itu, tafsir Amina Wadud juga tidak sepenuhnya mengikuti kaidah tafsir klasik. Prinsip utama dalam tafsir menyebutkan bahwa seorang mufassir tidak boleh menafsirkan ayat tanpa dalil yang kuat dari Al-Qur'an, hadis, *atsar* sahabat, atau bahasa Arab. Namun, Amina Wadud menjadikan prinsip moral seperti keadilan dan kesetaraan sebagai dasar utama dalam menafsirkan teks, bukan *nash* yang bersumber dari otoritas agama. Ini membuat tafsirnya cenderung ideologis, karena menyesuaikan makna teks dengan kerangka feminisme Islam yang ia bangun. Sehingga yang dituju lebih kepada kesetaraan bukan bentuk keadilan. Dengan demikian, tafsir Wadud penting secara moral, tetapi lemah secara epistemologis jika dibandingkan dengan struktur metodologis tafsir klasik dan modern yang berakar pada ilmu tafsir tradisional (*ulum al-tafsir*).

Pendekatan hermeneutika Wadud menuai kritik tajam dari kalangan ulama tafsir klasik dan kontemporer. Terutama metode hermeneutika yang terlalu menekankan dimensi konteks sosial dianggap menggeser otoritas teks wahyu ke dalam penilaian rasional manusia. Dalam tradisi tafsir Islam, otoritas makna tetap berpijak pada *nash* yang bersumber dari Allah dan dijelaskan oleh sunah Nabi. Penafsiran semacam ini dikhawatirkan menimbulkan subjektivitas ideologis dan membuka peluang relativisme makna.

Pendekatan Wadud cenderung mengabaikan prinsip tafsir *bil ma'tsūr* yang selama berabad-abad menjadi dasar metodologi keilmuan Islam. Ulama seperti Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa penafsiran Al-Qur'an harus didasarkan pada ayat lain, hadis sahih, serta pemahaman sahabat dan tabi'in sebagai generasi paling dekat dengan sumber wahyu. Dengan mengesampingkan prinsip ini, hermeneutika feminis berisiko memutus kesinambungan epistemologis antara tafsir modern dan sumber aslinya.

Secara epistemologis, hermeneutika Wadud mengandung unsur antroposentris, di mana makna teks lebih ditentukan oleh pembaca (*reader-oriented*), bukan oleh intensi pengarang ilahi (*author-oriented*). Hal ini berbeda dengan pendekatan tafsir klasik yang memandang makna Al-Qur'an bersifat transenden dan tidak sepenuhnya tunduk pada tafsir kontekstual. Fazlur Rahman dalam *Islam and Modernity* menekankan perlunya *double movement*, yakni memahami konteks awal ayat, lalu mengaplikasikan prinsip universalnya secara kontekstual bukan mengubah maknanya secara sosial-historis.

Simpulan

Al-Ṭabari menafsirkan ayat waris (Q.S. an-Nisa' [4]: 11) dengan pendekatan *bil ma'tsūr*, berlandaskan riwayat sahabat dan tabi'in, serta berpijak pada otoritas teks wahyu. Ia memahami hukum waris dua banding satu sebagai ketentuan ilahi yang bersifat pasti (*qat'i*) dan mencerminkan keadilan proporsional berdasarkan tanggung jawab sosial laki-laki sebagai penanggung nafkah. Sementara itu, M. Quraish Shihab menggunakan pendekatan tahlili kontekstual yang menggabungkan teks dan realitas sosial modern. Ia menegaskan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an tidak selalu berarti kesetaraan angka, melainkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sedangkan Amina Wadud mengedepankan hermeneutika feminis, membaca ulang teks warisan dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan peran perempuan masa kini. Ia menilai pembagian dua banding satu bukanlah hukum final, tetapi produk historis yang harus ditafsir ulang sesuai nilai keadilan universal Al-Qur'an.

Perbedaan pendekatan tersebut menghasilkan pemaknaan yang bervariasi tentang keadilan. Al-Ṭabari melihat keadilan dalam kerangka ketaatan terhadap hukum syar'i dan keseimbangan tanggung jawab ekonomi. Quraish Shihab menafsirkannya sebagai keadilan proporsional yang menyesuaikan antara fungsi sosial dan spiritual. Sedangkan Amina Wadud memaknai keadilan secara egaliter dan sosial, menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki dalam hak waris. Dengan

demikian, perbedaan metode menghasilkan corak keadilan yang berbeda: tekstual normatif (Al-Ṭabarī), kontekstual moderat (M. Quraish Shihab), dan reformis hermeneutik (Amina Wadud).

Secara metodologis, pendekatan Amina Wadud dinilai lemah dalam aspek epistemologis karena kurang berpijak pada sumber-sumber tafsir tradisional seperti hadis dan atsar sahabat. Hermeneutikanya yang terlalu kontekstual menempatkan pembaca sebagai pusat makna, sehingga berisiko menggeser otoritas teks wahyu. Meski demikian, kontribusinya signifikan dalam membuka ruang baru bagi tafsir berperspektif gender. Kritik utama terhadap metodologinya terletak pada kecenderungannya yang ideologis dan subjektif, tidak berakar kuat pada prinsip tafsir *bil ma'tsūr* dan *ulūm al-tafsīr*. Namun, dalam ranah kontemporer, pendekatan ini dapat dilihat sebagai upaya pembaruan epistemologis untuk menjembatani nilai normatif Al-Qur'an dengan tuntutan sosial modern.

Daftar Rujukan

- Abdurrohman, Asep. Metodologi Al-Thabari dalam Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an. Jurnal KORDINAT, Vol. XVII, No. 1, April. 2018.
- Ainur, Ridho, Achmad. Hermeneutika Qur'an Perspektif Amina Wadud Muhsin. Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Nurul Islam Sumenep, 8(2). 2023.
- al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān. Kairo: Dār al-Ma'ārif. 1968.
- al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. Tafsīr al-Ṭabarī. Tahqīq Ahmad Abdurrazziq al-Bakrī, Muhammad 'Adil Muhammad, Muhammad Abdul Lathif Khalaf, dan Mahmud Mursi Abdul Hamid; penyempurna naskah: Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dan Syaikh Mahmud Muhammad Syakir. Jakarta: Pustaka Azzam. t.t.
- Al-Zarkasyī. Al-Burhān fi 'Ulūm al-Qur'ān. Kairo: Dār al-Fikr. 1957.
- Amina Wadud. Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective. New York: Oxford University Press. 1999.
- Amir Hamzah. Metodologi Penelitian Kepustakaan (Library Research). Malang: Literasi Nusantara Abadi. 2020.
- Arifin, Zaenal. Karakteristik Tafsir Al-Misbah. Al-Ifkar: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 13(1). 2020.
- Elva, Hengki Yulhafiz & Alwizar. Metode Tafsir Tahlili, Ijmali, Muqaran, Al-Maudhu'i. Jurnal Intelek Insan Cendekia, 2(1). 2025.
- Fazlur Rahman. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press. 1982.
- Harahap, Uswatun Hasanah & Zulkarnaen, Zulkarnaen. Hermeneutika Feminisme dalam Tafsir Al-Qur'an: Kajian Metodologi Amina Wadud. Alhamra Jurnal Studi Islam, 5(1). 2024.
- Ibn Taymiyyah. Muqaddimah fi Uṣūl al-Tafsīr. Beirut: Dār al-Fikr. 1980.
- Ichwan, Mohammad Nor. Metode dan Corak Tafsir Al-Misbah Karya Prof. M. Quraish Shihab. 2017.
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.
- M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati. 2000.
- M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- M. Saleh. 'Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalaḥuhu. Beirut: Dār al-'Ilm. 1986.
- Mustafa Kamal Umar. Metode Tafsir Bil Ma'tsur. Jurnal Al-Fikrah, 1(1). 2012.
- Riffat Hassan. "Feminist Interpretation of the Qur'an in the Contemporary Context." The Muslim World, Vol. 92. 2002.

- Syhabuddin, Yahya. Hermeneutika Amina Wadud terhadap Ayat Waris. Jakarta Selatan: Perpustakaan Nasional. 2023.
- Zainuddin. Kritik terhadap Hermeneutika Feminis dalam Tafsir Amina Wadud. Jurnal Studi Qur'an, Vol. 10, No. 2. 2015.